



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 103/Pdt.G/2024/MS.Tkn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Xxxxxxx , NIK 1104174611830002 , Tempat lahir Kenawat, Tanggal 06

November 1983/ Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SLTA , Tempat Tinggal Kampung Mengaya, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, disebut Pemohon; Dalam hal ini diwakili oleh Penerima kuasa, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Februari 2024 Pemohon diwakili oleh Kuasanya **NI'MAH KURNIASARI, S.H dan FEBRINA WANSENI, S.H., Advokat & Kuasa Hukum** Pada Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum dan HAM Pos PAHAM Aceh Tengah - Bener Meriah yang berkedudukan di Jalan Simpang Tiga-Simpang Teritit, Kampung Blang Panas Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh Indonesia.

Domisili elektronik dengan alamat E-mail: febrinawanseni@gmail.com, selanjutnya dipanggil

Pemohon;

melawan

Xxxxxxx , NIK 1104084707770006 , Tempat lahir Mengaya Tanggal 07 Juli

1977 / Umur 46 tahun , Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, Alamat Kampung Mengaya, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah; sebagai

Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 12 Nomor 103/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Februari 2024 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon, dengan Nomor 103/Pdt.G/2024/MS.Tkn, tanggal 20 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2012, telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah. Sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 52/14/V/2012, tertanggal 22 Mei 2012;
2. Bahwa saat menikah tersebut Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Janda;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Mengaya Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah, sampai saat sebelum berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami - isteri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak, yang bernama : **xxxxxxx**, laki-laki, lahir pada tanggal 17 Maret 2013 dan **xxxxxxxxxx**, laki-laki yang lahir pada tanggal 27 Juni 2019;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah menikah dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan 11 (sepuluh) tahun saja, karena setelah itu terjadi permasalahan dalam rumah tangga, yang penyebabnya antara lain adalah:
 - Bahwa Termohon sering sekali marah tanpa alasan setiap Pemohon menasehati Termohon tidak mendengar semua nasehat Pemohon ;
 - Bahwa setiap ada permasalahan kecil dalam rumah tangga Termohon bukannya menyelesaikan sebaliknya Termohon sibuk dengan urusannya tanpa ada solusi dari Permasalahan tersebut;
 - Bahwa Pemohon juga kurang suka dengan sifat Termohon dimana Termohon suka membicarakan orang lain/menggosip dengan tetangga, setiap

Halaman 2 dari 12 Nomor 103/Pdt.G/2024/MS.Tkn



diingatkan Pemohon, Termohon langsung marah dan mengatakan jika itu bukan urusan kamu;

6. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan Juni 2023 dimana Termohon selama 2 (dua) hari tidak berbicara dengan Pemohon, Pemohon bertanya kepada Termohon kenapa Termohon tidak mau berbicara dan apa salah dari Pemohon akan tetapi Termohon tidak menjawab pertanyaan dari Pemohon, karena Termohon tetap tidak mau bicara dengan Pemohon, Pemohon memilih pergi karena Pemohon menganggap Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya;
7. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2023 keluarga Termohon mengantarkan surat Pasah kepada Imam Kampung dan Imam Kampung menyerahkan surat tersebut kepada Pemohon, pada saat itu Pemohon sangat terkejut dikarenakan antara Pemohon dan Termohon tidak ada perselisihan;
8. Bahwa Pemohon mencoba meminta aparat Kampung untuk memediasi antara Pemohon dan Termohon akan tetapi Termohon dan keluarga Termohon mengatakan jika Termohon sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Pemohon;
9. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini \pm 8 (delapan) bulan.
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dan Termohon yang meminta cerai kepada Pemohon, sehingga beralasan sah untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Nomor 103/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxxx) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Takengon setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dalam sidang yang tertutup untuk umum dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 52/14/V/2012, tertanggal 22 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah, telah bermeterai cukup dan di-nazegelend, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I: xxxxxxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kampung Suka Damai Kecamatan Pegasing

Halaman 4 dari 12 Nomor 103/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Tengah. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon mereka adalah suami istri karena saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 22 Mei 2012;
- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami - isteri dan telah dikarunia 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Mengaya Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah, sampai saat sebelum berpisah tempat tinggal;
- Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah menikah dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan 11 (sepuluh) tahun saja, karena setelah itu terjadi permasalahan dalam rumah tangga, yang penyebabnya antara lain adalah Termohon sering sekali marah tanpa alasan setiap Pemohon menasehati Termohon tidak mendengar semua nasehat Pemohon, setiap ada permasalahan kecil dalam rumah tangga Termohon bukannya menyelesaikan sebaliknya Termohon sibuk dengan urusannya tanpa ada solusi dari Permasalahan tersebut dan Pemohon juga kurang suka dengan sifat Termohon dimana Termohon suka membicarakan orang lain/menggosip dengan tetangga, setiap diingatkan Pemohon, Termohon langsung marah dan mengatakan jika itu bukan urusan kamu;
- Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan Juni 2023 dimana Termohon selama 2 (dua) hari tidak berbicara dengan Pemohon, Pemohon bertanya kepada Termohon kenapa Termohon tidak mau berbicara dan apa salah dari Pemohon akan tetapi Termohon tidak menjawab pertanyaan dari Pemohon, karena Termohon tetap tidak mau bicara dengan Pemohon, Pemohon memilih pergi karena Pemohon menganggap Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya;

Halaman 5 dari 12 Nomor 103/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga maupun pihak kampung akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II: xxxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kampung Kenawat Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon mereka adalah suami istri karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 22 Mei 2012;
- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami - isteri dan telah dikarunia 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Mengaya Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah, sampai saat sebelum berpisah tempat tinggal;
- Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah menikah dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan 11 (sepuluh) tahun saja, karena setelah itu terjadi permasalahan dalam rumah tangga, yang penyebabnya antara lain adalah Termohon sering sekali marah tanpa alasan setiap Pemohon menasehati Termohon tidak mendengar semua nasehat Pemohon, setiap ada permasalahan kecil dalam rumah tangga Termohon bukannya menyelesaikan sebaliknya Temohon sibuk dengan urusannya tanpa ada solusi dari Permasalahan tersebut dan Pemohon juga kurang suka dengan sifat Temohon dimana Temohon suka membicarakan orang lain/menggosip dengan tetangga, setiap diingatkan Pemohon, Termohon langsung marah dan mengatakan jika itu bukan urusan kamu;

Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan Juni 2023 dimana Termohon selama 2 (dua) hari tidak berbicara dengan Pemohon, Pemohon bertanya kepada Termohon kenapa Termohon tidak mau berbicara dan apa salah dari Pemohon akan tetapi Temohon tidak menjawab

Halaman 6 dari 12 Nomor 103/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan dari Pemohon, karena Termohon tetap tidak mau bicara dengan Pemohon, Pemohon memilih pergi karena Pemohon menganggap Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga maupun pihak kampung akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut Pemohon tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Pemohon patut dan dapat mewakili kepentingan Pemohon serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon, sehingga dalil tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya, maka Mahkamah Syar'iyah Takengon berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 12 Nomor 103/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah pada intinya Pemohon mohon agar diizinkan untuk berikrar menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan alasan karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan sebagaimana dijabarkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta *otentik* dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon dan saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana

Halaman 8 dari 12 Nomor 103/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan II Pemohon mengenai pokok dalil permohonannya adalah fakta yang dilihat dan didengar secara langsung serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dan oleh karena keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian antara satu dan yang lainnya maka telah memenuhi ketentuan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka sidang terutama dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, majelis berpendapat telah ditemukan fakta persidangan sebagai berikut:

1. Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah ;
2. Antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Termohon sering sekali marah tanpa alasan setiap Pemohon menasehati Termohon tidak mendengar semua nasehat Pemohon, setiap ada permasalahan kecil dalam rumah tangga Termohon bukannya menyelesaikan sebaliknya Termohon sibuk dengan urusannya tanpa ada solusi dari Permasalahan tersebut dan Pemohon juga kurang suka dengan sifat Termohon dimana Termohon suka membicarakan orang lain/menggossip dengan tetangga, setiap diingatkan Pemohon, Termohon langsung marah dan mengatakan jika itu bukan urusan kamu;
3. Hakim telah cukup memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Pemohon demikian juga saksi I dan saksi II Pemohon namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut sesuai dengan fakta-fakta

Halaman 9 dari 12 Nomor 103/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagai berikut:

1. Salah satu yang dapat dijadikan alasan perceraian adalah apabila dalam kehidupan suami isteri telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana tertuang dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersurat pada pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
2. Perceraian dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersurat pada pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;
3. Perceraian dapat dilakukan setelah ditemukan cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Permohonan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak berkeinginan berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka

Halaman 10 dari 12 Nomor 103/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an, Surat Al-Baqoroh, ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon agar diizinkan untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Takengon telah memenuhi Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak mengutus orang lain selaku wakil atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil dengan patut maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 150 RBg, Termohon patut dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxx) di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Halaman 11 dari 12 Nomor 103/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp. 445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami Muhammad Arif,
S.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh
Farid Ahkram, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa
Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Hakim

Muhammad Arif, S.H
Panitera Pengganti

Farid Ahkram, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	30.000,00
Proses		75.000,00
Panggilan Termohon		300.000,00
PNBP Panggilan Pemohon		10.000,00
PNBP Panggilan Termohon		10.000,00
Redaksi		10.000,00
7. Materai		10.000,00
Jumlah		445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Nomor 103/Pdt.G/2024/MS.Tkn